



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nawafi Alias Wafi Bin Fidil
2. Tempat lahir : BANGKALAN
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tambakasri Kembang Turi 2 No. 99 RT. 26 RW.

06 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya / Jl.Kedung

Anyar VIII No. 38 Kel. Sawahan Kec. Sawahan Kota Surabaya (Kost)

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nawafi Alias Wafi Bin Fidil ditahan dalam perkara lain

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Moch. Rizal Bin Dahlan
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/1 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Timur Jarat Ds. Alang-Alang Kec. Trageh Kab.

Bangkalan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Moch. Rizal Bin Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL dan Terdakwa II. MOCH. RIZAL Bin DAHLAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan Terdakwa II. MOCH. RIZAL Bin DAHLAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Set Kunci "T".
 - 1 (satu) buah alat pembuka kunci magnet.
 - 1 (satu) buah Celana Jeans warna Biru
 - 1 (satu) buah jaket warna biru

Agar Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman cctv di toko Nusantara

Agar terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 No Pol : N-3184-LA an. MARIA ANEESHA PRATIWI

Agar Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MARIA ANEESHA PRATIWI

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL dan Terdakwa II. MOCH. RIZAL Bin DAHLAN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan karena Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **NAWAFI alias WAFI bin FIDIL** bersama-sama dengan terdakwa II **MOCH. RIZAL Bin DAHLAN**, MUSTOFA (DPO), dan ROFI'I (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Mei tahun 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Toko Nusantara Jalan Gajah Mada No. 56 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang mengadili, **"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib MUSTOFA (DPO) menghubungi terdakwa I NAWAFI alias WAFI bin FIDIL dan berkata "Ayo Healing nang Batu aku gowo mobil rental", kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I NAWAFI alias WAFI bin FIDIL, MUSTOFA (DPO), ROFI'I (DPO) bersama-sama berangkat dari rumah terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL di Dsn. Sentol Ds. Alang-Alang Kecamatan Trageh Kabupaten Bangkalan ke Kota Batu dengan menggunakan Mobil Xenia warna Putih (Daftar Pencarian Barang) yang dibawa oleh MUSTOFA (DPO) kemudian menjemput terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN di Dusun Timur Jarat Ds. Alang-ALANG Kec. Trageh Kab. Bangkalan selanjutnya terdakwa I NAWAFI alias WAFI bin FIDIL bersama-sama dengan terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, MUSTOFA (DPO), dan ROFI'I (DPO) pergi ke arah Kota Batu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa I NAWAFI alias WAFI bin FIDIL bersama-sama dengan terdakwa II

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, MUSTOFA (DPO), dan ROFI'I (DPO) sampai di Alun-alun Kota Batu, Kemudian terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL bersama-sama dengan terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, MUSTOFA (DPO) dan ROFI'I (DPO) keliling sekitar Alun-alun kota Batu. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib sampai di depan Toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL, terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, MUSTOFA (DPO) dan ROFI'I (DPO) melihat dari pinggir jalan terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO NOPOL. N-3184-LA tahun 2021 warna merah milik saksi MARIA ANEESHA PRATIWI, kemudian terdakwa I NAWAFI alias WAFI bin FIDIL turun dari mobil XENIA PUTIH dan Mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, MUSTOFA (DPO), ROFI'I (DPO) menunggu di dalam mobil XENIA WARNA PUTIH untuk melihat keadaan sekitar. Kemudian terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL mendekati dan memeriksa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO NOPOL. N-3184-LA tahun 2021 warna merah dalam keadaan terkunci Stang di parkir yang bertempat di Toko Nusantara Jalan Gajah Mada No. 56 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu, selanjutnya terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL langsung **mengambil** 1 (satu) buah alat pembuka kunci magnet yang selanjutnya terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL gunakan untuk membuka penutup magnet kunci sepeda motor, setelah penutup magnet kunci sepeda motor terbuka selanjutnya terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL menggunakan Kunci T untuk membuka kunci Stang sepeda motor tersebut, setelah Kunci Stang berhasil terbuka dan Sepeda motor menyala kemudian terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL langsung menaiki dan membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO NOPOL. N-3184-LA tahun 2021 warna merah tersebut. Selanjutnya terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, MUSTOFA (DPO), dan ROFI'I (DPO) mengikuti terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL dari belakang dengan menggunakan mobil XENIA warna Putih (DPB) yang disupiri oleh MUSTOFA (DPO), kemudian dipertengahan jalan terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL berhenti dan menyuruh terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN untuk bergantian membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL masuk ke dalam mobil XENIA warna putih, sampai di daerah Pemandian Cagar Kota Batu 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO NOPOL. N-3184-LA tahun 2021 warna merah tersebut karena kehabisan bensin kemudian dimasukan kedalam mobil XENIA warna

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, selanjutnya saat sampai di SPBU Mojosari Kabupaten Mojokerto terdakwa II MOCH RIZAL Bin DAHAN mengisi bahan bakar 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO NOPOL. N-3184-LA tahun 2021 warna merah dan Terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN kembali mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO NOPOL. N-3184-LA tahun 2021 warna merah tersebut menuju ke Madura untuk dibawa ke rumah Terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL Di Dsn. Sentol Ds. Alang-Alang Kecamatan Trageh Kabupaten Bangkalan. Kemudian sekitar pukul 06.30 wib terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN sampai di rumah terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL, selanjutnya Terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL, MUSTOFA (DPO) dan ROFI'I (DPO) turun menemui terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN yang sudah sampai terlebih dulu. Selanjutnya terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN dan ROFI'I (DPO) pamit pulang sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO NOPOL. N-3184-LA tahun 2021 warna merah tersebut di bawa oleh MUSTOFA (DPO) ke ROHMAN (DPO) untuk dijual dan laku Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian sekira pukul 11.00 Wib MUSTOFA (DPO) kembali ke rumah terdakwa I NAWAFI alais WAFI Bin FIDIL dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata kepada terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL, Terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, ROHMAN (DPO), dan ROFI'I (DPO) masing masing mendapatkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk biaya sewa mobil dan konsumsi.

- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari saksi MARIA ANEESHA PRATIWI selaku pemilik sepeda motor tersebut.

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi MARIA ANEESHA PRATIWI mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP**.---

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI SETIAWAN EFFENDI, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam sidang;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehubungan tugas dari oleh JACCS MPM Finance saksi akan memberikan keterangan sehubungan Agunan dengan no kontrak 50421101002002 an. Debitur MARIA ANEESHA PRATIWI dengan asset 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah NOKA. MH1JM411XMK688875 NOSIN. JM41E1688362 atas nama pemilik MARIA ANEESHA PRATIWI alamat Patimura RT.004 RW.007 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, yang mana sepeda motor tersebut sesuai keterangan pihak kepolisian telah hilang.
- Bahwa saksi tidak tahu terjadinya pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah NOKA. MH1JM411XMK688875 NOSIN. JM41E1688362 atas nama pemilik MARIA ANEESHA PRATIWI alamat Patimura RT.004 RW.007 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu sudah tidak ada di JACCS MPM Finance karena sudah Lunas.
- Bahwa debitur 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah NOKA. MH1JM411XMK688875 NOSIN. JM41E1688362 adalah MARIA ANEESHA PRATIWI alamat Patimura RT.004 RW.007 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu sesuai dengan nama pada BPKB.
- Bahwa MARIA ANEESHA PRATIWI menjadi debitur JACCS MPM Finance sejak bulan Maret 2021 dengan asset 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah NOKA. MH1JM411XMK688875 NOSIN. JM41E1688362, dan jumlah agunan Rp. 23. 280.000,- selama 12 bulan dengan angsuran Rp. 1.940.000,- setiap bulan.
- Bahwa agunan Debitur MARIA ANEESHA PRATIWI sudah lunas pada tanggal 14 Maret 2022.
- Bahwa setahu saksi apabila Debitur sudah melunasi tanggungan maka BPKB akan diserahkan kepada Debitur, dan apabila Debitur tidak bisa melunasi / ada tunggakan maka pihak Finance akan memberikan pemberitahuan melalui telephon selanjutnya di berikan surat peringatan dan apabila masih belum bisa membayar di berikan surat peringatan ke 2, setelah itu akan dilakukan penagihan ke pada Debitur dan bila masih belum bisa melunasi maka akan ditawarkan Pelunasan khusus, apabila Debitur mengalami kehilangan sepeda motor/Pencurian maka dari pihak Debitur diwajibkan datang ke Finance untuk membuat surat keterangan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg



kehilangan yang selanjutnya di gunakan untuk membuat Laporan Polisi selanjutnya dari Laporan Polisi dengan di lengkapi dengan STNK asli, Kunci, KTP, SIM dan dibuktikan dengan batas Tenor, apabila hilangnya sepeda motor tersebut melebihi batas Tenor maka tidak bisa di ajukan asuransi.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. IRFAN AGUNG WICAKSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam sidang;

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021;

- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Gajamada 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi yang bekerja sebagai karyawan Toko Nusantara berangkat menggunakan sepeda motor ke tempat kerja di Jl. Gajamada 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu, kemudian saya memarkir sepeda motor didekat pintu masuk toko dengan posisi terkunci setir, kemudian saksi tinggal masuk untuk bekerja, namun esok hari pada tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib dini hari ketika saksi akan pulang bekerja yang saat itu saksi masih berada dilantai 2 toko, saksi di tanya oleh teman kerja saksi yaitu saksi SANDY PRATAMA selaku karyawan toko Nusantara juga, bahwa sepeda motor saya yang berada di parkir lanantai bawah ada yang yaitu seorang laki-laki yang belum pernah dikenal sebelumnya, mendengar hal tersebut karena sepeda motor saksi tidak saksi pinjamkan kepada siapapun juga dengan saksi tunjukkan kepada SANDY PRATAMA bahwa kontak sepeda motor saya juga masih saksi bawa sendiri, kemudian saksi langsung turun ke lantai bawah tempat sepeda motor saya parkir, dan saksi ketahui benar bahwa sepeda motor saksi sudah tidak ada ditempat semula / hilang;

- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa STNK, namun untuk BPKB-nya masih dalam jaminan di leasing MPM Kota Malang karena membelinya secara kredit.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil sepeda motor saksi diberitahu oleh teman kerja saksi yang bernama SANDY PRATAMA adalah seorang laki-laki umur sekitar 25 tahun dengan badan sedikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurus menggunakan jaket berwarna biru gelap dan menggunakan celana jeans panjang warna biru;

- Bahwa Terdakwa yang bernama NAWAFI alias WAFI adalah laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diketahui oleh SANDY teman kerja saksi dan saksi liat di cctv di tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Toko Nusantara Jl. Gajamada 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu saat membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol.

N-3184-LA tahun 2021 warna merah;

- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. SANDY PRATAMA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib saat saksi bekerja di Toko Nusantara Jl. Gajamada 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu saat di lantai atas saksi melihat ada seorang laki-laki yang membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah milik teman saksi IRFAN AGUNG WICAKSONO selanjutnya saksi menyampaikan kepada IRFAN AGUNG WICAKSONO dengan berkata "sepedamu onok sing nyilih ta (sepedamu ada yang pinjam ta)" kemudian IRFAN AGUNG WICAKSONO langsung kaget dan lari melihat sepeda motor miliknya tidak ada ditempat parkir semula / hilang.

- Bahwa saksi adalah orang yang melihat seorang laki-laki mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun

2021 warna Merah milik teman saksi IRFAN AGUNG WICAKSONO

- Bahwa saksi sekarang ini dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan sehubungan dengan seorang laki-laki mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah milik teman saksi IRFAN AGUNG WICAKSONO.

- Bahwa terjadinya seorang laki-laki mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA warna Merah milik IRFAN AGUNG WICAKSONO saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Toko Nusantara Jl. Gajah mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah karena yang saksi tahu saat itu lampu sepeda motor sudah menyala dan saat saksi lihat dari lantai atas laki-laki

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah naik di atas sepeda motor dan memundurkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah saksi melihat seorang laki-laki mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah saksi langsung memberitahu ke IRFAN AGUNG WICAKSONO menyampaikan "sepedamu onok sing nyilih ta (sepedamu ada yang pinjam ta)" kemudian IRFAN AGUNG WICAKSONO langsung kaget dan lari melihat sepeda motor miliknya tidak ada ditempat parkir semula / hilang

- Bahwa keadaan di lokasi Parkir sepeda motor tersebut pencahayaan terang, dan saat itu saksi bisa melihat secara langsung orang tersebut mengambil sepeda motor tanpa terhalang sesuatu.

- Bahwa ciri-ciri orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah yaitu seorang laki-laki, berbadan kurus, menggunakan jaket warna biru dan celana jeans warna biru

- Bahwa saksi masih dapat mengenali dan hafal dengan ciri-ciri laki-laki yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Toko Nusantara

- Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib saat saksi bekerja di Toko Nusantara Jl. Gajamada 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu saat di lantai atas saksi melihat ada lampu sepeda menyala di parkiran bawah kemudian saksi lihat dari atas tersnya ada seorang laki-laki yang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah milik teman saksi IRFAN AGUNG WICAKSONO selanjutnya saksi menyampaikan kepada IRFAN AGUNG WICAKSONO dengan berkata "sepedamu onok sing nyilih ta (sepedamu ada yang pinjam ta)" kemudian IRFAN AGUNG WICAKSONO langsung kaget dan lari melihat sepeda motor miliknya tidak ada kemudian mengatakan "maling iku" sambil lari kebawah untuk mengejar dan saksi ikuti akan tetapi sudah tidak ada dan sepeda motor tersebut hilang

- Bahwa benar orang bernama NAWAFI alias WAFI bin FIDIL yang ada di hadapan saksi adalah laki-laki sesuai ciri-ciri yang saksi lihat tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Toko Nusantara Jl. Gajamada 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu saat membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu menggunakan jaket biru dan celana jeans warna biru berbadan kurus.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. MARIA ANEESHA PRATIWI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Toko Nusantara Jl. Gajamada 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah an MARIA ANEESHA PRATIWI (saksi sendiri) yang digunakan IRFAN AGUNG WICAKSONO hilang diambil orang lain.

- Bahwa saksi adalah Atas nama dalam STNK dan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah

- Bahwa saksi sekarang ini dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan sehubungan dengan seorang laki-laki mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah an. Saksi

- Bahwa terjadinya seorang laki-laki mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA warna Merah sesuai yang saksi dengar dari IRFAN AGUNG WICAKSONO terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Toko Nusantara Jl. Gajah mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah adalah saksi yang membeli akan tetapi saksi berikan ke IRFAN AGUNG WICAKSONO untuk digunakan bekerja

- Bahwa IRFAN AGUNG WICAKSONO adalah menantu saksi

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah masih kredit melalui MPM Finance Kota Malang dan masih kurang 2 kali cicilan

- Bahwa BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah masih ada di MPM Finance Kota Malang

- Bahwa saat 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah diambil orang lain saksi berada di rumah saksi

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA tahun 2021 warna Merah karena tidak ditemukan

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang telah diduga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO No.Pol. N-3184-LA

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 warna Merah pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Toko Nusantara

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I NAWAFI Alias WAFI Bin FIDIL :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah No pol Lupa di parkir toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di parkir toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapakah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 N-3184-LA yang terdakwa ambil di parkir toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu.
 - Bahwa saat saya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 N-3184-LA bersama Terdakwa MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, MUSTOFA (DPO), dan ROFI'I (DPO);
 - Bahwa saat saya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 N-3184-LA di parkir toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu menggunakan 1 (satu) set kunci T, 1 (satu) buah alat pembuka kunci magnet dan sarana 1 (satu) unit mobil XENIA warna putih;
 - Bahwa 1 (satu) set kunci T dan 1 (satu) buah alat pembuka kunci magnet yang saat ini ada di hadapan terdakwa milik teman terdakwa ROHMAN (DPO) yang ikut mengambil sepeda motor honda Beat warna Hitam di UNNO GUEST HOUSE. yang di berikan kepada terdakwa untuk bekal melakukan pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan mobil Xenia yang terdakwa gunakan sebagai sarana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 N-3184-LA karena mobil tersebut yang menyewa adalah MUSTOFA (DPO)
 - Bahwa Saat itu Terdakwa melihat keadaan parkir sepeda motor di Toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu tersebut sepi kemudian saya turun dari Mobil XENIA warna putih dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 N-3184-LA dalam keadaan terkunci Ster kemudian saya mengambil 1 (satu) buah alat pembuka kunci magnet untuk terdakwa gunakan membuka penutup magnet kunci sepeda motor setelah terbuka saya menggunakan kunci T untuk membuka kunci ster sepeda motor tersebut setelah berhasil dan menyala saya langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawa pergi.

- Bahwa untuk peran Terdakwa sendiri adalah sebagai orang yang mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa serahkan kepada Terdakwa MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, sedangkan peran Terdakwa MOCH. RIZAL Bin DAHLAN adalah menerima penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 N-3184-LA yang saya ambil untuk dibawa ke Madura. Dipertengahan jalan daerah Pemandian Cangar Batu, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa MOCH. RIZAL Bin DAHLAN tersebut mogok karena kehabisan bensin kemudian dimasukkan kedalam mobil, setelah sampai di SPBU Daerah Mojokerto sepeda motor diturunkan dari mobil untuk di isi bensin setelah diisi bensin sepeda tersebut dikendarai oleh Terdakwa MOCH. RIZAL Bin DAHLAN sampai ke daerah Madura dirumah saya di Dsn. Sentol Ds. Alang alang Kec. Trageh Kab. Bangkalan sekira pukul 06.00 wib kemudian Terdakwa MOCH. RIZAL Bin DAHLAN pamit pulang dan sekitar pukul 11.00 wib MOCH. RIZAL Bin DAHLAN kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa beri uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Peran MUSTOFA adalah yang mencari mobil XENIA dan sebagai Sopir Mobil yang hafal jalan dan mengawasi dari dalam mobil sedangkan ROFI'I bagian mengawasi di dalam Mobil XENIA;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian sepeda motor sudah 4 kali yaitu bersama Terdakwa MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, MUSTOFA, ROFI'I, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 N-3184-LA toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bersama RENDY, SULAIMAN, Terdakwa MOCH. RIZAL Bin DAHLAN dan PARMAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna hitam di UNNO Guest House Kota Batu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 03.20 WIB, bersama RENDY, SULAIMAN, Terdakwa MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, dan PARMAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna putih di Kost-

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost san daerah Junrejo Kota Batu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bersama RENDY, SULAIMAN, Terdakwa MOCH. RIZAL Bin DAHLAN dan PARMAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Street warna hitam di Gudang depan Oleh-oleh Kendedes Kota Batu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB;

- Bahwa keberadaan HONDA Beat warna hitam, HONDA Scoopy warna putih dan HONDA Beat Street warna hitam semuanya sudah di jual oleh ROHMAN (DPO) dan Terdakwa tidak tahu dimanakah ROHMAN menjualnya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 N-3184-LA sudah di jual ROHMAN (DPO) kepada temannya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis saya gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 N-3184-LA tersebut tidak ijin kepada pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara penggelapan sepeda motor Vonis 2 tahun di LP Medaeng tahun 2018 dan penipuan HP Vonis 10 Bulan di LP Medaeng tahun 2020;

2. Terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah No pol Lupa di parkir toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di parkir toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapakah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 N-3184-LA yang terdakwa ambil di parkir toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu.

- Bahwa Saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 N-3184-LA bersama Terdakwa MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, MUSTOFA (DPO), dan ROFI'I (DPO);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah adalah Terdakwa NAWAFI Alias WAFI Bin FIDIL dan Terdakwa menunggu didalam mobil XENIA warna putih bersama MUSTOFA (DPO), ROFI'I (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa NAWAFI Alias WAFI Bin FIDIL mengambil sepeda motor Vario warna merah tersebut karena Terdakwa menunggu didalam mobil bersama teman-teman lainnya yang pasti menggunakan kunci T yang saat itu sempat di keluarkan saat di dalam mobil Xenia perjalanan menuju ke Kota Batu;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam perkara pencurian sepeda motor Honda vario tersebut adalah didalam mobil bersama MUSTOFA dan ROFI'I mengawasi keadaan sekitar, selain itu saya menerima penyerahan sepeda motor honda vario yang diambil oleh Terdakwa NAWAFI Alias WAFI Bin FIDIL untuk dibawa ke Madura;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah untuk di jual lagi dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Sebelum Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa NAWAFI Alias WAFI Bin FIDIL beserta teman-teman, sepeda motor HONDA VARIO warna merah tersebut di toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu dan pada waktu diserahkan kepada Terdakwa tidak ada kuncinya
- Bahwa Peralatan yang digunakan untuk mengambil sepeda motor HONDA VARIO warna merah pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di depan toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu tersebut setahu terdakwa menggunakan kunci T yang saat itu ditunjukkan Terdakwa NAWAFI Alias WAFI Bin FIDIL di dalam Mobil Xenia;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dijemput Terdakwa NAWAFI Alias WAFI Bin FIDIL, MUSTOFA dan ROFI'I bersama-sama berangkat ke Batu dengan naik Mobil XENIA warna putih, dan sampai di Alon-alon Kota Batu sekitar pukul 00.00 wib kemudian kami keliling-keliling sekitar Alon-alon kota Batu, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB sesampainya didepan Toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu ada Vario warna merah kemudian Para Terdakwa berhenti. Kemudian Terdakwa NAWAFI Alias WAFI Bin FIDIL turun dari mobil dan mengambil sepeda motor honda Vario warna merah tersebut setelah berhasil Para Terdakwa bersama dengan Mustofa dan Rofi'i langsung pergi dan dipertengahan jalan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti Terdakwa disuruh oleh Terdakwa NAWAFI Alias WAFI Bin FIDIL untuk membawa sepeda motor honda vario tersebut sesampainya didaerah Pemandian Cagar Kota Batu sepeda motor tersebut mogok karena kehabisan bensin kemudian dimasukan kedalam mobil kemudian diSPBU Mojosari Kab. Mojokerto mengisi bensin setelah itu terdakwa kendarai sampai ke Madura dirumahnya NAWAFI sekitar pukul 06.00 wib kemudian sekitar pukul 06.30 wib mobil Xenia datang kemudian NAWAFI dan ROFI'I turun menemui terdakwa yang sudah sampai terlebih dulu selanjutnya terdakwa dan ROFI'I pamit pulang sedangkan sekira pukul 11.00 wib terdakwa kembali ke rumah NAWAFI karena ada panggilan tak terjawab dari MUSTOFA sesampainya di rumah NAWAFI, terdakwa MUSTOFA, ROFI'I dan NAWAFI berkumpul dan membagi uang tersebut masing masing mendapatkan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk biaya sewa mobil dan konsumsi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa NAWAFI Alias WAFI Bin FIDIL dan teman-teman diwilayah kota Batu baru sekali;
- Bahwa dari Hasil penjualan sepeda motor Honda Vario warna merah depan toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli susu anak Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa NAWAFI Alias WAFI Bin FIDIL mengambil sepeda motor Vario Warna merah tersebut tidak ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum?

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Set Kunci "T".
- 1 (satu) buah alat pembuka kunci magnet.
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna Biru
- 1 (satu) buah jaket warna biru
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman cctv di toko Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 No Pol : N-3184-LA an. MARIA ANEESHA PRATIWI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah No pol Lupa di parkir toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bersama MUSTOFA (DPO), ROFI'I (DPO);
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 N-3184-LA di parkir toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu menggunakan 1 (satu) set kunci T, 1 (satu) buah alat pembuka kunci magnet dan sarana 1 (satu) unit mobil XENIA warna putih;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri dengan cara pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa MOCH. RIZAL Bin DAHLAN dijemput Terdakwa NAWAFI Alias WAFI Bin FIDIL, MUSTOFA dan ROFI'I bersama-sama berangkat ke Batu dengan naik Mobil XENIA warna putih, dan sampai di Alon-alon Kota Batu sekitar pukul 00.00 wib kemudian kami keliling-keliling sekitar Alon-alon kota Batu, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB sesampainya didepan Toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu ada Vario warna merah kemudian Para Terdakwa berhenti. Kemudian Terdakwa NAWAFI Alias WAFI Bin FIDIL turun dari mobil dan mengambil sepeda motor honda Vario warna merah tersebut setelah berhasil Para Terdakwa bersama dengan Mustofa dan Rofi'i langsung pergi dan dipertengahan jalan berhenti Terdakwa MOCH. RIZAL Bin DAHLAN disuruh oleh Terdakwa NAWAFI Alias WAFI Bin FIDIL untuk membawa sepeda motor honda vario tersebut, sesampainya di daerah Pemandian Cangar Kota Batu sepeda motor tersebut mogok karena kehabisan bensin kemudian dimasukan kedalam mobil kemudian di SPBU Mojokerto mengisi bensin setelah itu terdakwa MOCH. RIZAL Bin DAHLAN kendarai dan sampai ke Madura dirumahnya NAWAFI sekitar pukul 06.00 wib, kemudian sekitar pukul 06.30 wib mobil Xenia datang kemudian NAWAFI dan ROFI'I turun menemui terdakwa MOCH. RIZAL Bin DAHLAN yang sudah sampai terlebih dulu selanjutnya terdakwa MOCH. RIZAL Bin

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN dan ROFI'I pamit pulang sedangkan sekira pukul 11.00 wib terdakwa kembali ke rumah NAWAFI karena ada panggilan tak terjawab dari MUSTOFA, sesampainya di rumah NAWAFI, terdakwa MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, MUSTOFA, ROFI'I, dan NAWAFI berkumpul dan membagi uang tersebut masing masing mendapatkan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk biaya sewa mobil dan konsumsi;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Vario Warna merah tersebut tidak ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang saksi MARIA ANEESHA PRATIWI alami akibat perbuatan Para terdakwa kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL dan Terdakwa 2. MOCH. RIZAL Bin DAHLAN dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa 1. NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL dan Terdakwa 2. MOCH. RIZAL Bin DAHLAN menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti, terungkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di di parkir toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu, mereka Terdakwa 1. NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL dan Terdakwa 2. MOCH. RIZAL Bin DAHLAN dengan menggunakan kedua tangannya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 N-3184-LA, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MARIA ANEESHA PRATIWI, dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat pembuka kunci magnet untuk membuka penutup magnet kunci sepeda motor, setelah terbuka Terdakwa NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL menggunakan kunci T untuk membuka kunci ster sepeda motor tersebut setelah berhasil dan menyala Terdakwa NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawa pergi bersama dengan Terdakwa MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, MUSTOFA (DPO), dan ROFI'I (DPO).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Para terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 N-3184-LA, yaitu milik saksi korban MARIA ANEESHA PRATIWI dan bukan milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di di parkir toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu, Terdakwa 1. NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL, Terdakwa 2. MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, MUSTOFA (DPO), dan ROFI'I (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 N-3184-LA milik saksi korban MARIA ANEESHA PRATIWI dan tanpa ijin serta sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad. 5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1. MOCH. RIZAL Bin DAHLAN dijemput Terdakwa 2. NAWAFI Alias WAFI Bin FIDIL, MUSTOFA dan ROFI'I bersama-sama berangkat ke Batu dengan naik Mobil XENIA warna putih, dan sampai di Alon-alon Kota Batu sekitar pukul 00.00 wib kemudian Terdakwa 1. NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL, Terdakwa 2. MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, , MUSTOFA (DPO), dan ROFI'I (DPO) keliling-keliling sekitar Alon-alon kota Batu, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB sesampainya didepan Toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu ada Vario warna merah kemudian Terdakwa 1. NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL, Terdakwa 2. MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, MUSTOFA (DPO), dan ROFI'I (DPO) berhenti. Kemudian Terdakwa NAWAFI Alias WAFI Bin FIDIL turun dari mobil dan mengambil sepeda motor honda Vario warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah berhasil Para Terdakwa bersama dengan Mustofa dan Rofi'i langsung pergi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Ad. 6 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, Bahwa terdakwa I NAWAFI alias WAFI bin FIDIL bersama-sama dengan terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, MUSTOFA (DPO), dan ROFI'I (DPO) *melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya* Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa I NAWAFI alias WAFI bin FIDIL turun dari mobil XENIA PUTIH dan Mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO NOPOL. N-3184-LA tahun 2021 warna merah milik saksi MARIA ANEESHA PRATIWI sedangkan terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, MUSTOFA (DPO), ROFI'I (DPO) menunggu di dalam mobil XENIA WARNA PUTIH untuk melihat keadaan sekitar. Kemudian terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL mendekati dan memeriksa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO NOPOL. N-3184-LA tahun 2021 warna merah dalam keadaan terkunci Stang di parkir yang bertempat di Toko Nusantara Jalan Gajah Mada No. 56 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu, selanjutnya terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL langsung **mengambil** 1 (satu) buah alat pembuka kunci magnet yang selanjutnya terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL gunakan untuk membuka penutup magnet kunci sepeda motor, setelah penutup magnet kunci sepeda motor terbuka selanjutnya terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL menggunakan Kunci T untuk membuka kunci Stang sepeda motor tersebut, setelah Kunci Stang berhasil terbuka selanjutnya terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL menghidupkan Sepeda motor menyala kemudian terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL langsung menaiki dan membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO NOPOL. N-3184-LA tahun 2021 warna merah tersebut. Selanjutnya terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, MUSTOFA (DPO), dan ROFI'I (DPO) mengikuti terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL dari belakang dengan menggunakan mobil XENIA warna Putih (DPB) yang disupiri oleh MUSTOFA (DPO), kemudian

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertengahan jalan terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL berhenti dan menyuruh terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN untuk bergantian membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL masuk ke dalam mobil XENIA warna putih, sampai di daerah Pemandian Cangar Kota Batu 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO NOPOL. N-3184-LA tahun 2021 warna merah tersebut karena kehabisan bensin kemudian dimasukkan kedalam mobil XENIA warna putih, selanjutnya saat sampai di SPBU Mojosari Kabupaten Mojokerto terdakwa II MOCH RIZAL Bin DAHAN mengisi bahan bakar 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO NOPOL. N-3184-LA tahun 2021 warna merah dan Terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN kembali mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO NOPOL. N-3184-LA tahun 2021 warna merah tersebut menuju ke Madura untuk dibawa ke rumah Terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL Di Dsn. Sentol Ds. Alang-Alang Kecamatan Trageh Kabupaten Bangkalan. Kemudian sekitar pukul 06.30 wib terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN sampai di rumah terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL, selanjutnya Terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL, MUSTOFA (DPO) dan ROFI'I (DPO) turun menemui terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN yang sudah sampai terlebih dulu. Selanjutnya terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN dan ROFI'I (DPO) pamit pulang sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO NOPOL. N-3184-LA tahun 2021 warna merah tersebut di bawa oleh MUSTOFA (DPO) ke ROHMAN (DPO) untuk dijual dan laku Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian sekira pukul 11.00 Wib MUSTOFA (DPO) kembali ke rumah terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata kepada terdakwa I NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL, Terdakwa II MOCH. RIZAL Bin DAHLAN, ROHMAN (DPO), dan ROFI'I (DPO) masing masing mendapatkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk biaya sewa mobil dan konsumsi. Bahwa kerugian yang saksi MARIA ANEESHA PRATIWI alami akibat perbuatan Para terdakwa kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keenam *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Set Kunci "T".
- 1 (satu) buah alat pembuka kunci magnet.
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna Biru
- 1 (satu) buah jaket warna biru

Pengadilan menetapkan Agar Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman cctv di toko Nusantara

Pengadilan menetapkan agar terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 No Pol : N-3184-LA an. MARIA ANEESHA PRATIWI

Pengadilan menetapkan agar Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MARIA ANEESHA PRATIWI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi korban MARIA ANEESHA PRATIWI kehilangan motor yang digunakan untuk beraktifitas sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa 1. NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL pernah dihukum pidana dalam perkara pencurian Tahun 2020

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Para terdakwa bersifat Kooperatif saat persidangan
- Bahwa para terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL, Terdakwa 2. MOCH. RIZAL Bin DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa 2. MOCH. RIZAL Bin DAHLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Kunci "T".
 - 1 (satu) buah alat pembuka kunci magnet.
 - 1 (satu) buah Celana Jeans warna Biru
 - 1 (satu) buah jaket warna biru

Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman cctv di toko Nusantara

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA VARIO warna merah tahun 2021 No Pol : N-3184-LA an. MARIA ANEESHA PRATIWI

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MARIA ANEESHA PRATIWI

6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H., M.H., Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh UIS DUANITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Rista Permatasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)